



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu, antara:

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG DOMPU, yang berkedudukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT MONTA, DOMPU, dalam hal ini di wakili oleh TAUFIK, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.147.GS- KC-XI/MKR/03/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 59/SKH/2021/PN Dpu, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

DEKRID JULIANSYAH, Lahir di Dompu, 5 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kel.Kandai I , Rt.01/01 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

YATI KARNI, Lahir di Kuta Parado, 14 September 1980, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel.Kandai I , RT.01/01 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

MUHIDIN, Lahir di Dompu, 01 Juli 1956, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel.Kandai I , RT.01/01 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Telah menghadap pihak-pihak:

- **Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG DOMPU, yang berkedudukan PT. Bank Rakyat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT MONTA, DOMPU, dalam hal ini diwakili oleh TAUFIK, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.147.GS- KC-XI/MKR/03/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 55/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK**;

- **DEKRID JULIANSYAH**, Lahir di Dompu, 5 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kel.Kandai I , Rt.01/01 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;

Bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dimana berdasarkan Jawaban dari Tergugat I bahwa Tergugat II sudah pisah(cerai) tanpa surat talak dengan Tergugat I karena Tergugat II meninggalkan Tergugat I dengan membawa sejumlah isi rumah karena tidak sanggup sama hutang Tergugat I, kemudian Tergugat III tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan menurut relas panggilan Tergugat III sudah meninggal dunia dan Tergugat III merupakan orang tua Tergugat I hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian dan surat keterangan pernyataan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat I;

Maka untuk mengakhiri sengketa, **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mencapai kesepakatan perdamaian/perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu tertanggal 06 Mei 2021 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 201/4646/10/2016 Tanggal 25 Agustus 2009;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 48 (empat buluh delapan bulan) bulan.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 148.593.178,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban / hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK** yaitu sebesar Rp.148.593.178,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga, dan penalty sebesar Rp. 148.593.178,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum tanggal 06 Juli 2021;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dalam tenggang waktu yang diberikan wajib menyicil angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kewajiban tersebut mulai di bayarkan sejak di tanda tangani kesepakatan damai.
4. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1138 yang terletak di Kelurahan Kandai satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Dekrid Juliansyah dan SHM No. 442 yang terletak di Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Muidin, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1138 yang terletak di Kelurahan Kandai satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Dekrid Juliansyah dan SHM No. 44-2 yang

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



terletak di Desa Adu., Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat atas nama Muidin dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

5. Bahwa terkait dengan nilai Jual agunan SHM No. 1138 yang terletak di Kelurahan Kandal satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Dekrid Juliansyah dan SHM No. 442 yang terletak di Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Muidin **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 1138 yang terletak di Kelurahan Kandal satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Dekrid Juliansyah dan SHM No. 442 yang terletak di Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Muidin dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK**.
6. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No.1138 yang terletak di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Dekrid Juliansyah dan SHM No. 442 yang terletak di Desa Adu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atas nama Muidin dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA/ BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada **Para Pihak**, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum PIHAK PERTAMA / BANK dan PIHAK KEDUA / DEBITUR untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum PIHAK PERTAMA / BANK dan PIHAK KEDUA / DEBITUR secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2020 oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nurliana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Nurliana

Hakim Ketua,

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp280.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Dpu